



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

REBECA MULYANINGSIH, Tempat/tanggal lahir : Jakarta/24 April 1969,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik,
Status perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan :
Biarawati, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jl.
Puri Kembang Barat, RT.003/RW.002, Desa
Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat, Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada **SETYO LANGGENG,**
SH, Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman
No. 24 A Rembang (59211), berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rembang pada hari Senin tanggal 02 April
2018 dibawah Register Nomor :
W.12.U30/46/HK.01/4/2018, yang selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat
- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal
09 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Rembang pada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2018/PN
Rbg telah mengajukan permohonan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat Nomor 32, tanggal 15-10-2006, yang dibuat dihadapan Notaris "Andrea Indirawati, SH" di Karanganyar, Jawa Tengah, Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau disebut juga Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame), telah membuat **wasiat (testamen)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - SAYA angkat sebagai ahli waris saya tunggal dari seluruh harta warisan saya, badan hukum "Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame)" yang berkedudukan di Pekalongan.
 - Apabila kekuasaan yang termaksud dalam Pasal 300 KUHPerdara untuk menerima pewarisan tersebut buat kepentingan kongregasi itu tidak dapat diberikan, maka saya angkat sebagai ahli waris saya tunggal dari seluruh harta warisan saya, pemimpin "Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) di Indonesia atau Wakilnya".
 - Saya angkat dan tunjuk sebagai pelaksana wasiat (Executeur testamentair) dengan memberikan kepadanya segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan kepadanya menurut undang-undang, terutama hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik kepadanya seluruh harta peninggalan saya untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan saya itu, oleh pimpinan "Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame)" di Indonesia.
2. Bahwa perlu diketahui, tentang keberadaan dari "**badan hukum Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Pekalongan**" selaku *penerima wasiat yang diangkat sebagai ahli waris tunggal oleh Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame)* tersebut, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 12-12-2011, yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Hartiningsih,SH, maka telah didirikan rumah-rumah biara "Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Pekalongan" sebagai badan keagamaan yang termasuk Badan Hukum Gereja Roma Katolik.
3. Bahwa perlu diketahui juga, tentang keberadaan dari "**Pemimpin Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) di Indonesia atau wakilnya**" selaku *penerima wasiat yang diangkat*

Halaman 2 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris tunggal oleh Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame), dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Felicitas Sri Marniati, SH, M.Kn, maka yang termasuk dalam susunan badan pengurus “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Jakarta” untuk periode 2016-2019, yakni 3 (tiga) orang diantaranya adalah :

- Suster Maria Monika Veronica Puji Ekowati SND (Soeurs de Notre Dame) berkedudukan sebagai *Ketua Provinsial*.
 - Suster Maria Reneta Rebeca Mulyaningsih SND (Soeurs de Notre Dame) berkedudukan sebagai *Bendahara*.
 - Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) berkedudukan sebagai *Anggota Badan Pengurus*.
4. Bahwa khusus tentang Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame), *memiliki domisili hukum / bertempat tinggal* di Jl. Raya No. 105, RT.04, RW.02, Kelurahan Sumbergirang, Kec. Lasem, Kab. Rembang, Jawa Tengah.
5. Bahwa seperti diketahui, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-12032018-0004, tanggal 12-03-2018, **Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame)**, lahir pada tanggal 27-08-1953, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) Parto Suwito dan Sri Wardini telah **meninggal dunia**.
6. Bahwa karena sebelum meninggal dunia tersebut, **Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) telah berwasiat** sebagaimana Akta Wasiat Nomor 32, tanggal 15-10-2006, yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT “Andrea Indirawati, SH” di Karanganyar, Jawa Tengah, maka :
Dengan meninggalnya **Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame)** tersebut, karena telah diangkat oleh Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti

Halaman 3 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



SND (Soeurs de Notre Dame) sebagai ahli waris tunggal dari seluruh harta warisan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) tersebut, maka terhadap :

- Badan hukum “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Pekalongan”, dan;
- Pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) di Indonesia atau Wakilnya”.

Akan melaksanakan wasiat (Executeur testamentair) dengan segala hak dan kekuasaan menurut undang-undang, terutama hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik kepadanya seluruh harta peninggalan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) itu, oleh Pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame)” di Indonesia

7. Bahwa karena pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs De Notre Dame) di Indonesia atau Wakilnya”, berstatus sebagai **Ahli Waris tunggal** yang diangkat oleh **Si Pewasiat / Pewaris** yakni Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) alias Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame), maka untuk menindaklanjuti atau melaksanakan wasiat tersebut pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) di Indonesia atau Wakilnya” telah menerbitkan “*Surat Keterangan Memberikan Kuasa Nomor : 5/Prof. ND//2018, tanggal 25 Januari 2018*” kepada PEMOHON
8. Bahwa berdasarkan “*Surat Keterangan Memberikan Kuasa Nomor : 5/Prof. ND//2018, tanggal 25 Januari 2018*” disebutkan, bahwa selaku Penerima Kuasa tugas **PEMOHON** adalah mengurus harta benda Kongregasi termasuk (deposito dan tabungan para suster yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) termasuk mengurus deposito dan tabungan atas nama Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti).
9. Bahwa dalam kenyataan, karena Sr. Maria Erika, SND (V.M.J. Endang Sudarti), berdomisili di wilayah hukum Kab. Rembang, maka harta warisan berupa deposito dan tabungan atas nama Sr. Maria Erika SND (V.M.J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sudarti), juga tersimpan di perbankan di wilayah hukum Kab. Rembang. Jawa Tengah.

10. Bahwa ternyata pada saat PEMOHON yang bertindak selaku penerima kuasa dari Pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Jakarta” selaku ahli waris dari Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti) hendak mewakili, menandatangani dan mengambil atau menarik uang dari tabungan maupun deposito atas nama Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti) yang tersimpan di perbankan di wilayah hukum Kab. Rembang (Bank BRI, Bank Danamin, Bank BCA dan Bank BNI), ternyata pihak perbankan belum bisa melayani dan pihak perbankan meminta persyaratan berupa penetapan ijin dari Pengadilan Negeri Rembang..

11. Bahwa oleh karena PEMOHON (Suster Maria Reneta Rebeca Mulyaningsih SND (Soeurs de Notre Dame) selaku pengurus (Bendahara) bertindak selaku Penerima Kuasa dari Pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Jakarta” selaku ahli waris dari Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame), maka :

Sangat beralasan apabila PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Rembang, agar PEMOHON ditetapkan sah menurut hukum diberikan ijin untuk mewakili, menandatangani dan mengambil uang dari tabungan maupun deposito a/n Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) yang tersimpan di bank di wilayah hukum Kab. Rembang, dan tidak ada tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

12. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa nama “Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame)” juga biasa disebut dengan “Sr. Maria Erika, SND (V.M.J. Endang Sudarti)”

13. Bahwa PEMOHON sanggup membiayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, PEMOHON mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang segera memanggil PEMOHON dalam suatu

Halaman 5 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - Badan hukum “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame)” yang berkedudukan di Pekalongan. sebagai ahli waris tunggal dari seluruh harta warisan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame);
 - Pemimpin “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame) di Indonesia atau Wakilnya” sebagai ahli waris tunggal dari seluruh harta warisan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame);
 - Pimpinan “Kongregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria (Soeurs de Notre Dame)” di Indonesi sebagai pelaksana wasiat (Executeur testamentair) dengan memberikan kepadanya segala hak dan kekuasaan yang dapat diberikan kepadanya menurut undang-undang, terutama hak dan kekuasaan untuk mengambil dan menarik kepadanya seluruh harta peninggalan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) untuk diawasi dan dikuasai serta untuk dilaksanakan kemauan Suster Maria Erika SND (Soeurs de Notre Dame) atau Suster Maria Erika Veronica Endang Sudarti SND (Soeurs de Notre Dame) itu;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PEMOHON berhak untuk mengurus harta benda Kongregasi termasuk (deposito dan tabungan para suster yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) termasuk mengurus deposito dan tabungan atas nama Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti).
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili, menandatangani dan mengambil uang atau menarik uang dari tabungan maupun deposito a/n Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti) yang tersimpan di bank di wilayah hukum Kab. Rembang, Jawa Tengah.
5. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Halaman 6 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-4 dan P-5 adalah fotocopy dari fotocopy. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama REBECA MULYANINGSIH, dengan NIK : 3375036404690005 tanggal 26 September 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SR MTEKLA SND KURNIATI, Nomor : 3173081502120006 tertanggal 18 Desember 2014, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Notaris No. 32 tertanggal 15 Oktober 2006 tentang Wasiat yang dibuat oleh Suster MARIA ERIKA SND atau disebut juga Suster MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND (Soeurs de Notre Dame) dihadapan Notaris ANDREA INDRAWATI, SH, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perubahan Anggaran Dasar Konregasi Suster-Suster Santa Bunda Maria/Soeurs De Notre Dame berkedudukan di Pekalongan Nomor 01 tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat di Kantor Notaris Dwi Hartiningsih, SH, diberi tanda P-4;
5. Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 15 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA yang baru periode tahun 2016-2019 yang dibuat di Notaris Dr. Felicitas Sri Marniati, SH, MKn, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SR. MARIA ERIKA SND Alias V M I ENDANG SUDARTI yang meninggal dunia tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Memberikan Kuasa Nomor 5/Prov.ND/II/2018 dari Suster Maria Monika SND (Maria Veronica Puji Ekowati) kepada Sr. Maria



- Reneta SND (Rebeca Mulyaningsih) untuk mengurus harta benda kongregasi termasuk (deposito dan tabungan para suster yang masih hidup maupun yang sudah meninggal) dalam hal ini pemberi kuasa memberi kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk mengurus deposito dan tabungan atas nama Sr. Maria Erika SND (V.M.J. Endang Sudarti) yang telah meninggal dunia, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy buku rekening tabungan BRI No. Rek : 0142-01-019661-50-4 atas nama SR. MARIA ERIKA SND, Alamat Sumbergirang, RT.04, RW.02, Kel. Sumbergirang, Kec. Lasem, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy buku rekening tabungan BNI No. Rek : 0037324149 atas nama SR. MARIA ERIKA SND, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy buku rekening tabungan Bank Danamon No. Rek : 000002635720 atas nama SR. MARIA ERIKA, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Deposito berjangka di Bank BCA atas nama SR. MARIA ERIKA SND No. Rek : 0981514598, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Deposito berjangka di Bank BCA atas nama SR. MARIA ERIKA SND No. Rek : 0981479792, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EMILIA PETRONELA REA Binti HERMAN PIUS REAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon sama-sama biarawati;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah sama-sama bernaung dalam satu yayasan yaitu KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) yang berkedudukan di Pekalongan, dimana kongregasi ini diantaranya punya Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Wisma Cinta Sesama Marganingsih yang berkedudukan di Jalan Raya Lasem No. 105;
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND yang sudah meninggal dunia untuk keperluan mengambil uang tabungan deposito atas nama Almarhum yang ada di beberapa Bank di Rembang, yaitu di Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon dan Bank BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND adalah satu orang yang sama, dimana nama ENDANG SUDARTI adalah nama asli SUSTER MARIA ERIKA SND sebelum menjadi biarawati;
- Bahwa untuk Pemohon sendiri, nama aslinya adalah REBECA MULYANINGSIH, namun setelah menjadi biarawati namanya berganti menjadi SUSTER MARIA RENETA REBECA MULYANINGSIH SND;
- Bahwa dahulu SUSTER MARIA ERIKA SND adalah pengurus Panti Asuhan Wisma Cinta Sesama Marganingsih di Lasem, sehingga untuk keperluan mengurus panti tersebut, beliau membuka buku tabungan dan deposito di beberapa Bank;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, SUSTER MARIA ERIKA SND meninggal dunia karena serangan jantung;
- Bahwa karena Almarhum adalah seorang Biarawati, dan sesuai Surat Wasiat yang beliau tinggalkan, maka sebagai ahli waris tunggal beliau adalah Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Pekalongan;
- Bahwa karena Konregasi telah ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum SUSTER MARIA ERIKA, maka segala harta termasuk buku tabungan dan deposito Almarhum jatuh kepada Konregasi (menjadi milik Konregasi)
- Bahwa dalam Konregasi tersebut Pemohon adalah menjabat sebagai Bendahara Konregasi (Dewan II) yang bertindak mewakili pimpinan dalam mengurus harta benda milik Konregasi;
- Bahwa karena Pemohon adalah bendahara Konregasi dan telah punya diberi kuasa oleh Pimpinan Konregasi untuk mengurus segala harta benda milik Konregasi, maka Pemohon adalah orang yang berhak mengurus harta peninggalan Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND termasuk menarik uang Almarhum yang ada di beberapa Bank;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas ditunjuknya Pemohon sebagai orang untuk mengurus harta benda Konregasi yang diperoleh Konregasi dari Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. LITA RUKMIANA Binti SUDIR:

Halaman 9 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon sama-sama biarawati;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah sama-sama bernaung dalam satu yayasan yaitu KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) yang berkedudukan di Pekalongan, dimana konregasi ini diantaranya punya Panti Asuhan yaitu Panti Asuhan Wisma Cinta Sesama Marganingsih yang berkedudukan di Jalan Raya Lasem No. 105;
- Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND yang sudah meninggal dunia untuk keperluan mengambil uang tabungan deposito atas nama Almarhum yang ada di beberapa Bank di Rembang, yaitu di Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon dan Bank BCA;
- Bahwa SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND adalah satu orang yang sama, dimana nama ENDANG SUDARTI adalah nama asli SUSTER MARIA ERIKA SND sebelum menjadi biarawati;
- Bahwa untuk Pemohon sendiri, nama aslinya adalah REBECA MULYANINGSIH, namun setelah menjadi biarawati namanya berganti menjadi SUSTER MARIA RENETA REBECA MULYANINGSIH SND;
- Bahwa dahulu SUSTER MARIA ERIKA SND adalah pengurus Panti Asuhan Wisma Cinta Sesama Marganingsih di Lasem, sehingga untuk keperluan mengurus panti tersebut, beliau membuka buku tabungan dan deposito di beberapa Bank;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, SUSTER MARIA ERIKA SND meninggal dunia karena serangan jantung;
- Bahwa karena Almarhum adalah seorang Biarawati, dan sesuai Surat Wasiat yang beliau tinggalkan, maka sebagai ahli waris tunggal beliau adalah Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA (Soeurs de Notre Dame) yang berkedudukan di Pekalongan;
- Bahwa karena Konregasi telah ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum SUSTER MARIA ERIKA, maka segala harta termasuk buku tabungan dan deposito Almarhum jatuh kepada Konregasi (menjadi milik Konregasi)

Halaman 10 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Konregasi tersebut Pemohon adalah menjabat sebagai Bendahara Konregasi (Dewan II) yang bertindak mewakili pimpinan dalam mengurus harta benda milik Konregasi;
- Bahwa karena Pemohon adalah bendahara Konregasi dan telah punya diberi kuasa oleh Pimpinan Konregasi untuk mengurus segala harta benda milik Konregasi, maka Pemohon adalah orang yang berhak mengurus harta peninggalan Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND termasuk menarik uang Almarhum yang ada di beberapa Bank;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas ditunjuknya Pemohon sebagai orang untuk mengurus harta benda Konregasi yang diperoleh Konregasi dari Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon selaku Bendahara Konregasi sebagai orang yang sah yang mewakili Badan Hukum Konregasi Suster-Suster Santa Maria (Soeurs de Notre Dome) atau Pimpinannya untuk mewakili, menandatangani dan mengambil/menarik uang dari tabungan maupun deposito atas nama Almarhum Suster MARIA ERIKA SND atau Suster MARIA ERIKA ENDANG SUDARTI SND yang berada di beberapa Bank di Rembang sesuai isi Surat Wasiat Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) yang berkedudukan di Pekalongan adalah sebuah Badan Hukum (vide bukti **P-4 Anggaran Dasar**);
- Bahwa benar Suster MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND adalah anggota Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND), dimana yang bersangkutan berkedudukan sebagai Anggota Pengurus (vide bukti **P-5 Surat Pernyataan Keputusan Rapat**);
- Bahwa benar Suster MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND selaku biarawati semasa hidupnya pernah membuat surat wasiat dihadapan Notaris telah menunjuk Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) yang berkedudukan di Pekalongan atau Pemimpin Konregasi tersebut di Indonesia atau wakilnya sebagai ahli waris tunggal dari seluruh harta warisan yang beliau tinggalkan (vide bukti **P-3 Surat Wasiat**);
- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2018, SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND meninggal dunia (vide bukti **P-6 Kutipan Akta Kematian**);
- Bahwa benar SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND memiliki sejumlah harta, diantaranya adalah buku rekening tabungan dan deposito atas nama beliau di beberapa Bank di Rembang (vide bukti **P-8 Buku Rekening Tabungan di Bank BRI, P-9 Buku Rekening Tabungan di Bank BNI, P-10 Buku Rekening Tabungan di Bank Danamon, P-11 dan P-12 Deposito di Bank BCA**);
- Bahwa benar karena sesuai isi Surat Wasiat yang dibuat Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND, maka seluruh harta peninggalan Almarhum termasuk buku tabungan dan Deposito Almarhum jatuh ke tangan Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) atau Pemimpin Konregasi tersebut di Indonesia atau wakilnya karena Konregasi telah ditunjuk sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND;

Halaman 12 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon SUSTER MARIA RENETA REBECA MULYANINGSIH SND pemegang KTP NIK 3375036404690005 (vide P-1 KTP dan P-2 Kartu Keluarga) dalam susunan kepengurusan Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) adalah berkedudukan sebagai Bendahara (vide bukti **P-5 Surat Pernyataan Keputusan Rapat**);
- Bahwa benar Pemohon SUSTER MARIA RENETA REBECA MULYANINGSIH SND selaku Bendahara telah ditunjuk oleh KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) dengan Persetujuan Dewan Provinsi yang untuk mengurus harta benda Konregasi termasuk Deposito dan Tabungan Para Suster yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia termasuk diberi kuasa penuh juga untuk mengurus deposito dan tabungan atas nama SUSTER MARIA ERIKA SND (V.M.J ENDANG SUDARTI) yang telah meninggal dunia (vide bukti **P-7 Surat Keterangan Memberikan Kuasa**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka inti pokok permohonan yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dalam petitum point 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) patutlah untuk dikabulkan, namun dengan redaksional amar yang menurut Hakim lebih tepat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 (dua) Permohonan, oleh karena isinya mohon untuk ditetapkan mengenai status keahliwarisan, maka sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan bukan permohonan, dengan demikian terhadap petitum point (2) tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 13 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SUSTER MARIA RENETA REBECA MULYANINGSIH SND selaku Bendahara dari Badan Hukum KONREGASI SUSTER-SUSTER SANTA BUNDA MARIA/SOEURS DE NOTRE DAME (SND) sebagai orang yang sah dan berhak untuk mengurus harta benda KONREGASI termasuk mengambil atau menarik Deposito dan Tabungan atas nama Almarhum SUSTER MARIA ERIKA SND ATAU SUSTER MARIA ERIKA VERONICA ENDANG SUDARTI SND yang ada di beberapa Bank di Rembang sesuai Surat Wasiat yang dibuat Almarhum;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 3 Mei 2018** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 28/Pdt P/2018/PN Rbg tanggal 11 April 2018, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SUWARTI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Hj. SUWARTI, SH, MH

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB P Panggilan Pemohon.....	Rp75.000,00
4. Meterai.....	Rp6.000,00
5. Redaksi.....	Rp5.000,00
6. Leges.....	Rp3.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp169.000,00

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan No.28/Pdt.P/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15